



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Irfan Yuli Anggara alias Irfan;
Tempat Lahir	: Bandung;
Umur / tanggal lahir	: 12 Juli 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kp. Pengapuran RT.02/010, Desa Warnajati Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 03 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Yuli Anggara Alias Irfan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Yuli Anggara Alias Irfan dengan pidana penjara selama 1 (satu) 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D473K2747;
  - 1(satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri:D5R5K1845
  - 1(satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri:D8N5K2007
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri:D4L5K5098;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri:D8J3K2253
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri:D8M1K0164

**Dikembalikan kepada PT GAAS BARA TRANS;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-419/JKT.UTR/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa IRFAN YULI ANGGARA alias IRFAN pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, dan pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IRFAN YULI ANGGARA alias IRFAN bekerja sebagai sopir di PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sopir adalah mengantar muatan sesuai surat jalan yang diberikan dengan menggunakan mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa mengantar muatan ke daerah Karawang Jawa Barat kemudian di daerah Klari, Karawang Jawa Barat, terdakwa mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang, selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa juga mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas di daerah Klari Karawang Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa kembali mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas ditempat yang sama yakni di daerah Klari, Karawang Jawa Barat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi FORMEN ROYANDI SIBORO selaku mekanik PT. GAAS BARA TRANS melakukan pengecekan ban kendaraan Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan diketahui bahwa 3 (tiga) buah ban yang tidak layak pakai terpasang di mobil tersebut bukan asli yang disediakan oleh perusahaan karena ban yang dipasang di mobil milik PT. GAAS BARA TRANS diberikan nomor seri ban bawaan pabrik kemudian setelah dikonfirmasi kepada sopir Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV yakni terdakwa lalu terdakwa mengakui telah menjual 3 (tiga) buah ban asli bawaan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang, atas keterangan terdakwa tersebut lalu perusahaan melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang tidak layak pakai adalah untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan 3 (tiga) ban tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GAAS BARA TRANS mengalami kerugian sekitar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAMBOK SILITONGA, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan bekerja PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai pengurus armada
  - Bahwa saksi menerangkan PT. GAAS BARA TRANS adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa IRFAN YULI ANGGARA alias IRFAN yang merupakan karyawan PT. GAAS BARA TRANS sebagai sopir yang bertugas mengantar barang sesuai dengan order.
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah sopir mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi diberitahu FORMEN ROYANDI SIBORO yang mengatakan ban yang terpasang di mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV sudah bukan asli ban yang dipasang oleh perusahaan dimana ban asli yang dipasang sudah hilang kemudian saksi langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan langsung dan melihat bahwa ban yang terpasang di mobil tersebut sudah tidak asli

- Bahwa saksi menerangkan ban yang terpasang di mobil perusahaan diberi nomor sedangkan ban yang ada di mobil tersebut sudah tidak ada nomor serinya dan diperkirakan sudah diganti kemudian saksi langsung menanyakan langsung kepada sopirnya yakni terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual 3 (tiga) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dilakukan oleh terdakwa pada saat mengirim barang dan terdakwa mengganti ban tersebut di daerah Klari Karawang Jawa Barat
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GAAS BARA TRANS mengalami kerugian sekitar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MINDO SIMARMATA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi menerangkan bekerja PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagai di Pool mengurus mobil perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa IRFAN YULI ANGGARA alias IRFAN yang merupakan karyawan PT. GAAS BARA TRANS sebagai sopir yang bertugas mengantar barang sesuai dengan order.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah sopir mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi bersama FORMEN ROYANDI SIBORO melakukan pengecekan mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi melihat ban yang terpasang di mobil tersebut sudah bukan asli ban karena ban yang dipasang di mobil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi nomor seri lalu saksi FORMEN ROYANDI SIBORO memberitahukan hal tersebut kepada TAMBOK SILITONGA

- Bahwa saksi bersama tim dari perusahaan melakukan pengecekan langsung dan melihat bahwa ban yang terpasang di mobil tersebut sudah tidak asli kemudian TAMBOK SILITONGA menanyakan hal tersebut kepada terdakwa selaku sopir kemudian terdakwa mengakui telah menjual 3 (tiga) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dilakukan oleh terdakwa pada saat mengirim barang dan terdakwa mengganti ban tersebut di daerah Klari Karawang Jawa Barat
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GAAS BARA TRANS mengalami kerugian sekitar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi AYI IRAWAN als AYI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sopir adalah mengantar muatan sesuai surat jalan yang diberikan dengan menggunakan mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9025-KYW.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) saksi mengantar muatan ke daerah Karawang Jawa Barat kemudian di daerah Klari, Karawang Jawa Barat, saksi mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9025-KYW dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan pada pertengahan bulan Juni 2019 saksi juga mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9025-KYW dengan ban bekas di daerah Klari Karawang Jawa Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 2 (dua) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9025-KYW dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai adalah untuk mendapatkan uang dan hasil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 2 (dua) ban tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau terdakwa IRFAN juga menjual 3 unit ban mobil milik perusahaan dimana terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi

4. Saksi SYAHRUL D, keterangannya dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi ditelpon Pak Siboro untuk data ban yang ada di Gudang (atas nama para terdakwa) untuk dicocokkan dengan ban mobil yang ada di pool;
- Bahwa saksi bekerja di PT GAAS BARA TRANS sebagai Karyawan bagian gudang;
- Bahwa catatan dari gudang yang saya miliki, 3 (tiga) buah ban mobil merk Bridgestone ukuran 1000 terpasang pada mobil tronton dump truck yang dikendarai terdakwa IRFAN dilakukan penggantian pada tanggal 28 Januari 2019 (cap angka 296) dan pada tanggal 11 Mei 2019 (cap angka 296);
- Untuk mobil yang dikendarai Terdakwa AYI IRAWAN dilakukan penggantian pada tanggal 08 Mei 2019 sebanyak 2 (dua) ban Bridgestone ukuran 1000 dan tanggal 20 Desember 2018 dilakukan penggantian 1 (satu) ban.
- Bahwa untuk mobil yang dikendarai Terdakwa TONNY, terdakwa mengaku hilang 3 ban berikut velg pada tanggal 3 Mei 2019 di Cilengsi yang mana sebelumnya mobil yang dikendarai TONNY diberikan berikut velg pada tanggal 15 Maret 2019 dengan ban Bridgestone ukuran 1000;
- Bahwa terdakwa IRFAN telah menggantikan ban mobil dump truck yang dikendarainya dengan ban yang kualitas lebih jelek, sedangkan Terdakwa AYI IRAWAN menggantikan sebanyak 3 (tiga) ban sedangkan Terdakwa TONNY 1 ban beserta velg;
- Akibat perbuatan para terdakwa PT GAAS BARA TRANS mengalami kerugian materi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggantian mobil tersebut tanpa sepengetahuan PT GAAS BARA TRANS

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sopir adalah mengantar muatan sesuai surat jalan yang diberikan dengan menggunakan mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9668-KYV.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa mengantar muatan ke daerah Karawang Jawa Barat kemudian di daerah Klari, Karawang Jawa Barat, terdakwa mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang, selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa juga mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas di daerah Klari Karawang Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa kembali mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas ditempat yang sama yakni di daerah Klari, Karawang Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai adalah untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan 3 (tiga) ban tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor seri: D473K2747
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D5R5K1845
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8N5K2007
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D4L5K5098
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8J3K2253

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8M1K0164  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa mengantar muatan ke daerah Karawang Jawa Barat kemudian di daerah Klari, Karawang Jawa Barat, terdakwa mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang, selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa juga mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas di daerah Klari Karawang Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa kembali mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas ditempat yang sama yakni di daerah Klari, Karawang Jawa Barat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi FORMEN ROYANDI SIBORO selaku mekanik PT. GAAS BARA TRANS melakukan pengecekan ban kendaraan Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan diketahui bahwa 3 (tiga) buah ban yang tidak layak pakai terpasang di mobil tersebut bukan asli yang disediakan oleh perusahaan karena ban yang dipasang di mobil milik PT. GAAS BARA TRANS diberikan nomor seri ban bawaan pabrik kemudian setelah dikonfirmasi kepada sopir Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV yakni terdakwa lalu terdakwa mengakui telah menjual 3 (tiga) buah ban asli bawaan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang, atas keterangan terdakwa tersebut lalu perusahaan melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai adalah untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan 3 (tiga) ban tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.100.000,- (tiga) juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GAAS BARA TRANS mengalami kerugian sekitar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Irfan Yuli Anggara alias Irfan sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur telah dengan sengaja adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. GAAS BARA TRANS yang berada di Jalan Inspeksi Kirana Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sopir adalah mengantar muatan sesuai surat jalan yang diberikan dengan menggunakan mobil Tronton Dumptruck No.Pol B-9068-KYV;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa mengantar muatan ke daerah Karawang Jawa Barat kemudian di daerah Klari, Karawang Jawa Barat, terdakwa mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9668-KYV dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa juga mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas di daerah Klari Karawang Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa kembali mengganti atau menjual 1 (satu) buah ban mobil dumptruck No.Pol B-9669-KYV dengan ban bekas ditempat yang sama yakni di daerah Klari, Karawang Jawa Barat. dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi FORMEN ROYANDI SIBORO selaku mekanik PT. GAAS BARA TRANS melakukan pengecekan ban kendaraan Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan diketahui bahwa 3 (tiga) buah ban yang tidak layak pakai terpasang di mobil tersebut bukan asli yang disediakan oleh perusahaan karena ban yang dipasang di mobil milik PT. GAAS BARA TRANS diberikan nomor seri ban bawaan pabrik kemudian setelah dikonfirmasi kepada sopir Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV yakni terdakwa lalu terdakwa mengakui telah menjual ban 3(tiga) buah ban asli bawaan mpbil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang, atas keterangan terdakwa tersebut lalu perusahaan melaporkan terdakwa ke Polsek Cilincing;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai adalah untuk mendapatkan uang dan dan hasil penjualan 3(tiga) ban tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.100.000.-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 3 (tiga) buah ban mobil Tronton Dumptruck No. Pol. B-9668-KYV dan menggantikannya ke ban bekas yang tidak layak pakai tanpa seijin dari PT. GAAS BARA TRANS sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GAAS BARA TRANS mengalami kerugian sekitar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor seri: D473K2747
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D5R5K1845
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8N5K2007
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D4L5K5098
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8J3K2253
- 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8M1K0164;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, terbukti milik PT. GAAS BARA TRANS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT GAAS BARA mengalami kerugian sekitar Rp.10.400.000.-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irfan Yuli Anggara Alias Irfan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor seri: D473K2747;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D5R5K1845;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8N5K2007;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D4L5K5098;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8J3K2253;
  - 1 (satu) buah ban ukuran 1000 merek Bridstone Nomor Seri: D8M1K0164Dikembalikan kepada PT. GAAS BARA TRANS ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Agus Darwanta, SH, selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, SH., M.Hum dan Budiarto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH.M.Hum

Agus Darwanta, SH

Budiarto, SH

Panitera Pengganti,

Rustiani, SH.MH.